BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 050 / K. BAWASLU PROV.SU-19/HK.01.01/10/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/ PII-XVII / 2019 tanggal 29 Januari 2020;
b. bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksana musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Samosir tentang pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Samosir Tahun Anggaran Hibah APBD Kab. Samosir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kab. Samosir;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Hibah APBD Kab. Samosir Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Pangururan
PadaTanggal : 2 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SAMOSIR
KETUA

ANGGIAT SINAGA, SS

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor : 050 / K.Bawaslu Prov.SU-19/HK.01.01/10/2020
Tanggal : 2 Oktober 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO	Nama	Jabatan
1.	Anggiat Sinaga, SS	Ketua Majelis
2.	Rianto Nainggolan, SH	Anggota Majelis
3.	Robintang Naibaho, SH	Anggota Majelis

KETUA

ANGGIAT SINAGA, SS

Dipindai dengan CamScanner